



BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

# SOSIALISASI

## KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KOTA BONTANG DAN TOKO DARING

BONTANG, 30 MEI 2022

RISMA MIAN H, ST  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA  
SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN ADVOKASI PBJ



# Dasar Penyelenggaraan Katalog Elektronik dan Toko Daring

**Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** sebagaimana yang telah diubah dengan **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

---

**Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021**

Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik

---

**Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022**

Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

---

**Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 2022**

Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) pada Pelaksanaan PBJ Pemerintah

---

**Surat Edaran Ketua KPK Nomor 11 Tahun 2021**

Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi BELA (Belanja Langsung)

---



**Peraturan Pendukung**



# Metode Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

■ Pasal 38 Perpres Nomor 12 Tahun 2021

## *E-Purchasing*

- Katalog Elektronik
- Toko Daring

## Pengadaan Langsung

- Nilai pengadaan maksimal 200 Juta

## Penunjukan Langsung

- Keadaan Tertentu

## Tender Cepat

- Tidak ada kompetisi teknis, hanya harga
- Pelaku terqualifikasi dalam SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia)
- Spesifikasi produk & volume pekerjaan sudah ditentukan secara rinci

## Tender

- Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya

# Manfaat Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Katalog Elektronik dan Toko Daring



**Cepat**



**Mudah**



**Transparan**



**Tercatat Secara Elektronik**

## Prinsip PBJ Pemerintah

- **Transparan**
- **Bersaing**
- **Akuntabel**
- **Terbuka**
- **Adil**
- **Efektif**
- **Efisien**

# e-Purchasing

*Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut **E-purchasing** adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.*

Angka 35 Pasal 1 Perpres 12/2021

**WAJIB** dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan **kebutuhan nasional dan/atau strategis** yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah

Pasal 50 Ayat (5) Perpres 12/2021

*PBJ secara elektronik dengan **memanfaatkan E marketplace**, berupa: Katalog, Toko Daring, dan Pemilihan Penyedia*

Pasal 70 Perpres 16/2018

*E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/PekerjaanKonstruksi/ Jasa Lainnya **yang sudah tercantum** dalam Katalog Elektronik atau Toko Daring*

Pasal 38 Ayat (1) Perpres 12/2021



# KATALOG ELEKTRONIK DAN TOKO DARING

merupakan platform belanja Pemerintah, dimana eksekusi atas pilihan produk yang akan dibelanjakan (di-purchase) (B/K/JL) merupakan kewenangan masing-masing PPK/PP yang tersebar di seluruh K/L/Perangkat Daerah.

## Katalog Elektronik


Nilai transaksi tidak  
dibatasi



## Toko Daring


Nilai transaksi  
maksimal 50 juta  
untuk pembelian  
langsung (kuitansi)  
Atau  
Maksimal 200 juta  
(jika menggunakan  
metode negosiasi  
harga)

<https://e-katalog.lkpp.go.id/>



**Katalog Elektronik** adalah sistem informasi yang memuat informasi untuk memfasilitasi PBJ berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa

*\*Pasal 72 ayat (2) Perpres 12/2021*




**Toko Dalam Jaringan** yang selanjutnya disebut **Toko Daring** adalah sistem informasi yang memfasilitasi PBJ melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang berbentuk marketplace atau ritel daring



*\*Pasal 3 PerLKPP 9/2021*

## Barang/Jasa dalam Toko Daring



## Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik

Barang/Jasa dalam Toko Daring tidak dapat ditayangkan pada Katalog Elektronik jika memiliki kesamaan dalam:

- spesifikasi;
- penjual/ penyedia;
- wilayah; dan
- syarat dan ketentuan.

# E-Purchasing Keputusan Kepala LKPP No 122 Tahun 2022

E-Purchasing + E-Katalog

01

A

## Produk Katalog

B/J yang disediakan oleh penyedia yang tercantum pada e-cat dengan spesifikasi/fungsi/ kinerja/harga tertentu

02

B

## Produk yang tercantum

pada e-cat N/S/L dapat dibeli oleh K/L/P/D, kecuali B/J pada fitur iklan katalog dan/atau diatur lain dalam keputusan penelaahan produk

03

C

## Harga Satuan


yang ditayangkan pada e-cat merupakan harga satuan tertinggi yg dapat dilakukan pembelian e-purchasing

## Ketentuan Umum





## Jenis Katalog Elektronik



Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh **LKPP**

Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh **Kementrian/Lembaga**

Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh **Pemerintah Daerah**




<http://e-katalog.lkpp.go.id>



# PERCEPATAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

## KEBIJAKAN LAMA

- Penyampaian Usulan menjadi Pengelola Katalog Elektronik Penilaian Kesiapan menjadi Pengelola Katalog Elektronik Pemenuhan Dokumen Penilaian Kesiapan Persetujuan menjadi Pengelola Katalog Elektronik



## KEBIJAKAN BARU

• Keputusan Kepala LKPP No. 43 Tahun 2022:

- Memberikan persetujuan kepada seluruh Pemerintah Daerah yang belum mendapatkan penetapan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal

Pengelola Katalog Elektronik Lokal:

- Level 3 (Proaktif) Kematangan UKPBJ
- Memiliki minimal 5 Sertifikat Standarisasi LPSE





# PERCEPATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA

## KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

### KEBIJAKAN LAMA

1. Inisiasi Pencatuman Barang/Jasa
2. Usulan Produk
3. Evaluasi Usulan Produk
4. Penelaahan Produk
5. Pembentukan Verifikator Katalog
6. Pembuatan Etalase Produk
7. Verifikasi
8. Persetujuan Hasil Verifikasi
9. Kontrak Katalog
10. Penayangan

### KEBIJAKAN BARU

1. Inisiasi Pencatuman Barang/Jasa
- ~~2. Usulan Produk~~
- ~~3. Evaluasi Usulan Produk~~
- ~~4. Penelaahan Produk~~
- ~~5. Pembentukan Verifikator Katalog~~
- ~~6. Pembuatan Etalase Produk~~
7. Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik
- ~~8. Persetujuan Hasil Verifikasi~~
- ~~9. Kontrak Katalog~~
10. Penayangan

KONDISI  
ETALASE  
TERSEDIA

Tahapan di atas khusus untuk Etalase Produk yang sudah disediakan oleh LKPP (Etalase Sudah Tersedia) maka Pengelola Katalog Elektronik dapat langsung memulai proses Pencantuman Barang/Jasa dengan tahapan **Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik**

# PERCEPATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA

## KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

### KEBIJAKAN LAMA

1. Inisiasi Pencatuman Barang/Jasa
2. Usulan Produk
3. Evaluasi Usulan Produk
4. Penelaahan Produk
5. Pembentukan Verifikator Katalog
6. Pembuatan Etalase Produk
7. Verifikasi
8. Persetujuan Hasil Verifikasi
9. Kontrak Katalog
10. Penayangan

### KEBIJAKAN BARU


1. Inisiasi Pencatuman Barang/Jasa
- ~~2. Usulan Produk~~
- ~~3. Evaluasi Usulan Produk~~
4. Penelaahan Produk
- ~~5. Pembentukan Verifikator Katalog~~
6. Pembuatan Etalase Produk
7. Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik
- ~~8. Persetujuan Hasil Verifikasi~~
- ~~9. Kontrak Katalog~~
10. Penayangan

**KONDISI  
ETALASE  
BELUM  
TERSEDIA**



# Bagian Alur Pencantuman Produk pada Katalog Elektronik

KEBIJAKAN BARU



Pencatuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dimulai pada inisiasi yang memperhatikan apakah Etalase sudah tersedia atau belum. Untuk Etalase yang belum tersedia akan melalui tahap Penelaahan Produk kemudian Pembuatan Etalase Produk. Setelah itu, Pelaku Usaha dapat mendaftar sebagai penyedia pada Katalog Elektronik dan selanjutnya masuk pada tahap Penayangan Barang/Jasa.



Namun, apabila Etalase Barang/Jasa sudah tersedia, maka Pelaku Usaha dapat langsung masuk pada tahapan Pendaftaran. Setelah itu, Barang/Jasa yang diinputkan masuk dalam tahap Penayangan.

# Otomasi Pendaftaran Penyedia pada Katalog Elektronik





<https://e-katalog.lkpp.go.id>



## Pemerintah Daerah Kota Bontang

Menampilkan  data

No.	Nama Etalase Produk
-----	---------------------

- |     |   |
|-----|---|
| 1.  | Alat Tulis Kantor Kota Bontang                  |
| 2.  | Aspal Kota Bontang                              |
| 3.  | Bahan Material Kota Bontang                     |
| 4.  | Bahan Pokok Kota Bontang                        |
| 5.  | Beton Ready Mix Kota Bontang                    |
| 6.  | Jasa Keamanan Kota Bontang                      |
| 7.  | Jasa Kebersihan Kota Bontang                    |
| 8.  | Makanan dan Minuman Kota Bontang                |
| 9.  | Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kota Bontang |
| 10. | Servis Kendaraan Kota Bontang                   |

### Etalase Produk

### Kata Kunci

kota bontang

### Tanggal Mulai- Tanggal Akhir

Tanggal Mulai

Tanggal Akhir

Tampilkan

Lokal



### Pendaftaran Penyedia Pakaian Dinas dan Kain Tradisional

Etalase Produk : Pakaian  
Dinas dan Kain Tradisi...

Tanggal Mulai: 23 Mei  
2022

Tanggal Akhir: 31  
Desember 2022

[Detail](#)

Lokal



### Pendaftaran Penyedia Aspal Kota Bontang

Etalase Produk : Aspal  
Kota Bontang

Tanggal Mulai: 19 Mei  
2022

Tanggal Akhir: 31  
Desember 2022

[Detail](#)

Lokal



### Pendaftaran Penyedia Alat Tulis Kantor Kota Bontang

Etalase Produk : Alat  
Tulis Kantor Kota  
Bontang...

Tanggal Mulai: 19 Mei  
2022

Tanggal Akhir: 31  
Desember 2022  
[Detail](#)



1

Kategori Alat Tulis Kantor	
Alat Tulis	Perekat & Label
Alat Bantu Ukur	Label
Alat Koreksi	Lem
Cap dan Tinta	Pemotong Selotip/Dispenser Tape
Pensil	Selotip
Pulpen	Produk Kertas
Spidol dan Highlighter	Amplop
Pemotong Kertas	Buku Kas
Alat Pemotong Kertas	Buku Milimeter
Cutter	Buku Tulis
Gunting	Kertas Copy dan Multifungsi
Penjilidan & Penyimpanan	Kertas Refill
Map dan Penyimpanan	Memo dan Sticky Note
Penjilidan	Notebook

2

Kategori Aspal
Aspal Terkirim
Aspal Pertamina Pen 60/70
Campuran Aspal (Hotmix) Terkirim
Laston Lapis Antara (AC-BC)
Laston Lapis Aus (AC-WC)
Laston Lapis Pondasi (AC-Base)
Lataston Lapis Aus (HRS-WC)
Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)
Stone Matrix Aspal Halus (SMA Halus)
Stone Matrix Aspal Kasar (SMA Kasar)
Stone Matrix Aspal Tipis (SMA Tipis)

3

### Kategori Bahan Material

#### Material Bangunan Terkirim

Bata
Batu Pecah/Belah/Split
Besi
Genteng
Kanstin
Kawat
Kawat Bronjong
Kayu
Paku
Pasir
Paving Block
Semen

4

### Kategori Bahan Pokok

Bahan Bakar Masak
Bahan Pokok Lainnya
Beras
Bumbu Masak
Daging
Ikan dan Udang
Minyak Goreng
Sayuran
Telur

5

### Kategori Ready Mix

#### Beton Ready Mix

Beton Ready Mix K125
Beton Ready Mix K175
Beton Ready Mix K200
Genteng
Kanstin
Kawat
Kawat Bronjong
Kayu
Paku
Pasir
Paving Block
Semen

6

### Kategori Jasa Keamanan

#### Manajer

#### Pelaksana

#### Supervisor

5

### Kategori Jasa Kebersihan

#### Jasa Kebersihan

Jasa Kebersihan Perkantoran
Asisten Supervisor
Kliner Junior
Kliner Senior
Kliner Spesialis
Koordinator
Quality Control
Supervisor
Team Leader



8

### Kategori Makanan dan Minuman

Buah-Buahan

Makanan Box

Makanan Prasmanan

Makanan Tradisional

Minuman

Snack Box

Snack Prasmanan

9

### Kategori Pakaian Dinas dan Kain Tradisional

#### Atribut dan/atau Kelengkapan Pakaian Dinas

Atribut

Kelengkapan

#### Bahan Pakaian

Kain Tradisional

Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pakaian Dinas Lengkap (PDL)

Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pakaian Olahraga

Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

#### Pakaian Dinas Kementerian/Lembaga

#### Pakaian Dinas Pemerintah Daerah

Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pakaian Dinas Lengkap (PDL)

Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pakaian Olahraga

Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

10

### Kategori Servis Kendaraan

#### Servis Kendaraan

Servis Ambulans

Servis Bus

Servis Bus Listrik

Servis Mobil Barang

Servis Mobil Listrik Berbasis Baterai

Servis Mobil Pemadam Kebakaran

Servis Mobil Penumpang

Servis Motor Listrik Berbasis Baterai

Servis Sepeda Motor

#### Suku Cadang/Spareparts

# Latar Belakang Pencantuman Produk pada Katalog Elektronik

## Amanat Peraturan Per-UU-an

Terdapat peraturan per-UU-an yang mewajibkan untuk melakukan PBJP melalui *E-Purchasing*.



## Kebutuhan

Kebutuhan dari K/L/PD berdasarkan pada informasi fitur Iklan Katalog.



## Inisiatif Pengelola Katalog Elektronik

Pengelola Katalog Elektronik mempunyai inisiatif untuk mengusulkan produk untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik.



## Monitoring dan Evaluasi

Hasil Monev merekomendasikan untuk mencantumkan produk tertentu pada Katalog Elektronik



# Syarat Pedagang dalam Toko Daring

Keputusan Deputi II 38/ 2021

- Memiliki Izin Usaha Perorangan/  
Badan Usaha
- Memiliki Kartu Identitas
- Memiliki NPWP
- Memiliki Rekening Bank

**Akun MarketPlace/Mitra Toko Daring**



# Syarat Pelaku Usaha pada Katalog Elektronik

Keputusan Kepala LKPP 122/ 2022

- Memiliki izin usaha dengan KBLI yang sesuai
- Memiliki NPWP dan mempunyai status valid Keterangan WP berdasarkan hasil KSWP
- Memiliki akta pendirian dan perubahannya (jika terdapat perubahan) khusus pelaku usaha berbadan usaha
- Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- Melampirkan struktur pembentuk harga pada setiap produk yang diinput pada aplikasi e-katalog.

**Akun SPSE**

# Syarat Pelaku Usaha pada Katalog Elektronik

Surat Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

No	Etalase Produk	Dasar Hukum
1	Alat Tulis Kantor	SK Deputi II No.67 Tahun 2022
2	Aspal	SK Deputi II No.84 Tahun 2022
3	Bahan Material	SK Deputi II No.86 Tahun 2022
4	Bahan Pokok	SK Deputi II No.87 Tahun 2022
5	Beton Ready Mix	SK Deputi II No.83 Tahun 2022
6	Jasa Keamanan	SK Deputi II No.81 Tahun 2022
7	Jasa Kebersihan	SK Deputi II No.82 Tahun 2022
8	Makan Minum	SK Deputi II No.67 Tahun 2022
9	Pakaian Dinas dan Kain Trasional	SK Deputi II No.89 Tahun 2022
10	Servis Kendaraan	SK Deputi II No.88 Tahun 2022

<https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh> (Library Dokumen Penelahan Produk beserta Pengumuman)

<http://ekonsultasi-ukpbj.bontangkota.go.id>



# Syarat Pelaku Usaha pada Katalog Elektronik – Etalase Produk Makanan dan Minuman (Keputusan Deputi II No.67 Tahun 2022)

**Pelaku Usaha adalah Produsen yang memproduksi/  
mengolah makanan dan minuman**

## **A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog)**

Produsen yang memproduksi/mengolah makanan dan minuman

## **B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha Badan Usaha**

1. Memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
  - a) Industri Produk Roti dan Kue (KBLI No.10710);
  - b) Restoran (KBLI No.56101);
  - c) Rumah/Warung Makanan (KBLI No. 56102);
  - d) Kedai Makanan (KBLI No.56103);
  - e) Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (KBLI No.56210);
  - f) Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu (KBLI No.56290); atau
  - g) Bidang Lainnya yang sejenis
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa dan diinformasikan/diinput dalam isian “Lokasi Dapur” pada aplikasi Katalog Elektronik.
4. Mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri yang dibuktikan dengan:
  - a) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan);
  - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  - d) Kartu Tanda Penduduk
5. **Memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota atau yang dikeluarkan oleh Kepala KKP untuk Jasaboga yang berada di wilayah pelabuhan, bandar udara, pos pemeriksaan lintas batas (apabila ada).**
6. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik



# Syarat Pelaku Usaha pada Katalog Elektronik – Etalase Produk Makanan dan Minuman

## C. Syarat Pelaku Usaha Berbentuk Perorangan

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa dan diinformasikan /diinput dalam isian "Lokasi Dapur" pada aplikasi Katalog Elektronik;
4. Mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
5. Memiliki **Sertifikat Laik Higiene** Sanitasi Jasaboga yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau yang dikeluarkan oleh Kepala KKP untuk Jasaboga yang berada di wilayah pelabuhan, bandar udara, pos pemeriksaan lintas batas (apabila ada);
6. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik

## D. Syarat Produk

1. ....
8. Komponen Biaya pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
  - a) Biaya Makanan dan Minuman
  - b) Biaya Pengemasan (khusus Makanan Box dan Snack Box)
  - c) Biaya Peralatan Prasmanan (khusus Makanan Prasmanan dan Snack Prasmanan)
  - d) Biaya Jasa Tenaga Pramusaji dan Petugas Kebersihan (khusus Makanan Prasmanan dan Snack Prasmanan)
  - e) Biaya pengiriman untuk wilayah Pengelola Katalog Elektronik
  - f) Biaya Overhead dan Keuntungan
  - g) Pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# Penambahan dan Pembaruan Produk

Pelaku Usaha yang sudah menjadi **Penyedia** pada **Katalog Elektronik** dapat melakukan **Penambahan dan Pembaruan Produk**.

- Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022

## Penambahan Produk

Penyedia Katalog Elektronik dapat melakukan **Penambahan Produk** pada Etalase Produk tertentu yang pernah dilakukan pendaftaran dan penayangan oleh Penyedia Katalog Elektronik tersebut.

## Pembaruan Produk

- Pembaruan Profil Penyedia
- Pembaruan Data Barang/Jasa
- Pembaruan Data Distributor/ Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
- Permohonan Turun Tayang Barang/Jasa



**Info**

- Pembaruan informasi barang/jasa tidak termasuk pergantian barang/jasa
- Ketentuan penggantian barang/jasa mengikuti mekanisme penambahan barang jasa.

- Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022

# Jenis Metode *E-Purchasing*

## Katalog Elektronik

Panduan Penggunaan aplikasi Katalog Elektronik dapat diunduh pada laman [www.ekatalog.lkpp.go.id](http://www.ekatalog.lkpp.go.id) menu unduh.



### Negosiasi Harga

Jenis metode ini dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk.



### Mini Kompetisi

Dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis untuk mendapatkan harga terbaik.



### Competitive Catalogue

Memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompertisikan melalui sistem.

- Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Pasal 18
- Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022



# Tahapan E-Purchasing Katalog Elektronik



## Negosiasi Harga

Pada metode *E-Purchasing* **Negosiasi Harga** terdapat dua tahapan yang dilalui Penyedia antara lain Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan.



# ■ Prioritas Penggunaan PDN (Produk Dalam Negeri)



Terdapat Produk dengan TKDN + BMP = 40% maka beli Produk dengan Nilai TKDN  $\geq 25\%$



Jika Tidak dapat dipenuhi



beli Produk dengan Nilai TKDN < 25%

Jika Tidak dapat dipenuhi

beli Produk PDN tanpa TKDN

Jika Tidak dapat dipenuhi

beli Produk Impor


## Tampilan PDN Pada Setiap Etalase Produk



Terdapat Filter PDN dan TKDN



Terdapat Label PDN



Data TKDN dan BMP sudah terintegrasi dengan sistem Kementerian Perindustrian



Terdapat informasi TKDN + BMP pada tampilan thumbnail Produk





# Prioritas Penyedia Usaha Kecil



Nilai Paket Purchasing sampai  
Rp 15 Milyar maka PPK/PP  
memilih terlebih dahulu  
**Penyedia Usaha Kecil** atau  
**Koperasi**




Apabila tidak dapat dipenuhi  
Usaha Kecil atau Koperasi  
maka dapat memilih  
**Penyedia Non Kecil**

## Pengelompokan Usaha Kecil



Terdapat *tagging* khusus yang  
mengumpulkan Etalase Produk  
dalam Katalog Elektronik yang  
memiliki Penyedia dengan  
Kualifikasi **Usaha Kecil**

## Label dan Filter Usaha Kecil



Terdapat Label Usaha Kecil  
untuk Produk yang dimiliki  
oleh Penyedia Usaha Kecil



Terdapat Filter Usaha Kecil  
(Tulisan memang UKM tapi Filter  
untuk Usaha Kecil)





# SANKSI



## LEMBAGA VERIFIKASI PP 29/2018 Pasal 106



Sanksi yang diberikan:

-  **Peringatan tertulis**
-  **Pencabutan penunjukan sebagai Lembaga verifikasi independen TKDN**



## PRODUSEN BARANG/ PENYEDIA JASA PP 29/2018 Pasal 109-110

Sanksi yang diberikan:

-  **Pencabutan sertifikat TKDN**
-  **Pencantuman dalam daftar hitam**



## PEJABAT PENGADAAN PP 29/2018 Pasal 107-108

Sanksi yang diberikan:

-  **Peringatan tertulis**
-  **Denda administratif**  
Sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp500.000.000
-  **Pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa**



### Denda administratif

- Pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas persen)
- 3 (tiga) kali nilai barang yang diimpor



## Tahapan *E-Purchasing* Katalog Elektronik



### Mini Kompetisi

*E-Purchasing* Katalog dengan metode Mini Kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP dengan **tujuan mendapatkan harga terbaik**.

PPK/PP setelah pelaksanaan **Mini Kompetisi** melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.



Memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia.

2.



Menverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP.

3.



Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik.

## Tahapan *E-Purchasing* Katalog Elektronik



### Competitive Catalogue

*Competitive Catalogue* memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompetisikan melalui sistem. Metode ini digunakan apabila fitur *Competitive Catalogue* sudah tersedia pada aplikasi Katalog Elektronik.

# SANKSI

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses E-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam Kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan

sanksi Daftar Hitam; **01**

sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing; dan / atau **02**

sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik. **03**



# Toko Daring

Platform E-Purchasing pengadaan barang/jasa pemerintah yang bekerjasama dengan PPMSE untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri dan meningkatkan keterlibatan UMK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah



# Metode *E-Purchasing* Toko Daring

Barang/Jasa yang bersifat operasional



## Pembelian Langsung

Nilai transaksi  $\leq$  Rp 50.000.000,-



## Negosiasi Harga

Nilai transaksi  $>$  Rp 50.000.000,-  
sampai  $\leq$  Rp 200.000.000,-



### Note

Apabila PPMSE belum menyediakan fitur Negosiasi, maka transaksi pada PPMSE tersebut maksimal sampai Rp 50.000.000,-



# Pelaku dalam Toko Daring



# Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)

## Apa itu PPMSE?

PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.

■ Pasal 1 Angka 11 PP Nomor 80 Tahun 2019

## Bentuk PPMSE

■ Pasal 4 Ayat 2 PerLKPP Nomor 9 Tahun 2021



**Marketplace**



**Ritel Daring**



## Mitra Toko Daring

PPMSE yang telah ditetapkan sebagai mitra Toko Daring



Update perubahan mitra Marketplace dapat mengakses melalui laman Toko Daring (<https://tokodaring.lkpp.go.id>)

# Kewajiban PPMSE

---

- Bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan Pedagang (dalam hal PPMSE berupa *marketplace*);
- Memastikan pemenuhan persyaratan barang/jasa;
- Memastikan tindak lanjut pesanan atas pembelian melalui PPMSE;
- Mengenaikan sanksi kepada Pedagang sesuai syarat dan ketentuan masing-masing PPMSE (dalam hal PPMSE berupa *marketplace*);
- Mengembangkan sistem PPMSE sesuai dengan kebutuhan Toko Daring;
- Melakukan integrasi dan/atau pertukaran data transaksi.

■ Pasal 6 Ayat 1 PerLKPP Nomor 9 Tahun 2021



# Kewajiban Pedagang

---

1

Menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs *website* PPMSE;

2

Menjamin pemenuhan persyaratan Barang/Jasa yang ditransaksikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3

Menjamin keaslian Barang/Jasa yang ditransaksikan melalui PPMSE dan diserahkan kepada pembeli; dan

4

Menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui PPMSE.

# Bela Pengadaan

---

## Definisi

Bela Pengadaan merupakan kanal untuk mendukung UMK *Go Digital* melalui proses belanja langsung K/L/PD kepada UMK yang tergabung dalam *marketplace*.

## Komoditas Bela Pengadaan

Komoditas yang dapat diikuti dalam Bela Pengadaan antara lain:

 Makanan	 Angkutan	 Kurir
 Alat Tulis Kantor	 Souvenir	 Furnitur
 Kesehatan	 Fashion	 Perkakas
 Jasa Kreatif	 Akomodasi	 Elektronik
	 Sewa Peralatan & Ruang	



# Proses Pembelian pada Toko Daring

1

## Login

- Melakukan *Login* sebagai Non Penyedia pada SPSE

<https://lpse.lkpp.go.id/eproc4>

- Setelah *login*, anda dapat milih dan klik Aplikasi *E-procurement* Lainnya untuk menuju Toko Daring



## 2

### Masuk pada *Marketplace*

- Setelah masuk, Anda dapat memilih memilih kategori komoditas Bela Pengadaan dan tujuan *marketplace* pembelian



- Melakukan pembelian produk Barang/Jasa




PP/PPK tidak menggunakan nomor HP pribadi saat melakukan pemesanan



# 3

## Transaksi dan Pembayaran

- Melakukan transaksi sesuai dengan proses bisnis masing-masing *marketplace*



## Panduan Toko Daring

<https://tokodaring.lkpp.go.id/>

### Panduan Onboarding *Merchant* dan Tata Cara Transaksi

Tata cara *Onboarding Merchant*

Lihat Panduan

Tata cara transaksi masing-masing mitra Toko Daring

Lihat Panduan

#### Cara Transaksi di BELA Pengadaan

Saat ini Bela Pengadaan telah terintegrasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sehingga Pemerintah melalui Pejabat Pengadaan dapat bertransaksi pada Bela Pengadaan dengan Login di LPSE dan memilih menu aplikasi e-Procurement Lainnya.

Petunjuk Penggunaan Bela Pengadaan

Tutorial belanja di Katara

Tutorial belanja di Balimall

Tutorial belanja di Mbizmarket

Tutorial belanja di Gojek

Tutorial belanja di Klikmro

Tutorial belanja di Indotrading

Tutorial Belanja di Gratis Ongkir

Tutorial Belanja di IntanOnline

Surat Pesanan oleh PPK

[illegible]



# LANGKAH OPTIMALISASI PELIBATAN PELAKU USAHA LOKAL PADA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KOTA BONTANG DAN TOKO DARING

1

## INVENTARISASI PELAKU USAHA LOKAL BERPOTENSI



- Kepala UKPBJ melakukan inventarisasi Pelaku Usaha Lokal eksisting Pelaksana Kontrak, Peserta Pemilihan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang atau Pelaku Usaha anggota Asosiasi Perusahaan Lokal tertentu yang berpotensi menjadi mitra Katalog Elektronik Lokal Kota Bontang dan/atau Toko Daring
- Pelaku Usaha calon Penyedia Katalog dapat berbentuk Badan Usaha atau Perorangan. Diutamakan yang nyata memiliki aktivitas produksi.

2

## SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PROSES KEPEMILIKAN AKUN PENYEDIA



- Mengarahkan para Pelaku Usaha Lokal untuk membuat Akun Penyedia dengan mengakses laman lpse Kota Bontang <https://lpse.kotabontang.go.id/eproc4> atau mengunjungi layanan kantor UKPBJ.

3

## PENDAMPINGAN ONBOARDING (PENDAFTARAN DAN PENAYANGAN PRODUK)

- Pelaku Usaha Lokal yang telah memiliki Akun dan memenuhi persyaratan perijinan sesuai nomor KBLI dapat mendaftar dan menginput produk melalui <https://e-katalog.lkpp.go.id/pengumuman>
- Selain Katalog Elektronik, Pelaku Usaha/Merchant yang berminat dapat menayangkan produknya pada Toko Daring melalui Mitra Toko Daring di <https://tokodaring.lkpp.go.id>
- UKPBJ dapat berperan aktif “jemput-bola” melakukan pendampingan.

# TERIMA KASIH

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

 <https://ukpbj.populism.id/ukpbj/>

 <http://ekonsultasi-ukpbj.bontangkota.go.id/>



Narahubung Tim Katalog Elektronik Kota Bontang  
+62-812-5654-4028 - Risma  
+62-812-5868-514 - Lili